

BAB II

KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritik

1. Bank Syariah

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya (Kasmir, 2012: 12). Pengertian bank menurut UU No. 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya (Siamat, 2005: 275).

Berdasarkan Pasal 1 UU No 21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri

yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah (Danupranata, 2010: 43).

Secara umum tugas Unit Usaha Syariah (UUS) adalah (Siamat, 2005: 418):

- 1) Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah.
- 2) Melaksanakan fungsi *treasury* dalam rangka pengelolaan dan penempatan dana yang bersumber dari kantor-kantor cabang syariah.
- 3) Menyusun laporan keuangan konsolidasi dari seluruh kantor-kantor cabang syariah.
- 4) Melaksanakan tugas penatausahaan laporan keuangan kantor-kantor cabang syariah.

Perbankan syariah pada dasarnya adalah sistem perbankan yang dalam usahanya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau syariah Islam dengan mengacu kepada Al Qur'an dan Al Hadist. Maksud dari sistem yang sesuai dengan syariah Islam adalah beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat misalnya dengan menjauhi praktik-praktik yang mengandung unsur-unsur riba dan melakukan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil pembiayaan (Siamat, 2005: 407).

2. Pembiayaan Bank Syariah

Pengertian pembiayaan menurut UU No. 10 Tahun 1998 adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2012:82).

Secara umum, pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun oleh lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2005:17).

a. Tujuan Pembiayaan

Sehubungan dengan aktifitas bank syariah, maka pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syari'ah. Oleh sebab itu, tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syari'ah adalah untuk memenuhi kepentingan terkait dengan *stake holder*, yakni (Muhammad, 2005:18):

- 1) Pemilik, dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.
- 2) Pegawai, para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

- 3) Masyarakat, yang terdiri dari para pemilik dana, debitur yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya. Pemilik dana, sebagai pemilik mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasi akan diperoleh bagi hasil. Debitur yang bersangkutan, dengan menyediakan dana baginya mereka membantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif). Masyarakat umumnya atau konsumen, mereka memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.
- 4) Pemerintah, akibat penyediaan pembiayaan pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping akan diperoleh pajak yang berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan.
- 5) Bank, bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

b. Jenis-Jenis Pembiayaan

Menyalurkan pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat

penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif.

Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik produksi, perdagangan, maupun investasi. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk dipakai memenuhi kebutuhan. (Danupranata, 2010:129).

c. Produk Perbankan Syariah di Bidang Penyaluran Pembiayaan Kepada Masyarakat

Dalam penyaluran dana kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan bank syariah terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

- 1) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang berdasarkan prinsip jual-beli.
- 2) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa berdasarkan prinsip sewa.
- 3) Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan banyak ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa

yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual-beli seperti *mudharabah*, *salam*, dan *istishna* serta produk yang menggunakan prinsip sewa atau *ijarah*. Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh *nisbah* bagi hasil yang disepakati dimuka. Produk perbankan yang termasuk dalam kategori ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah* (Sudarsono, 2008:68).

1) Pembiayaan dengan prinsip jual-beli

Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang. Tingkat keuntungan bank ditentukan dideoan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang. Ada tiga jenis jual-beli yang dijadikan dasar dalam pembiayaan modal kerja, yaitu *bai' al-murabahah*, *bai' as-salam*, dan *bai' al-istishna* (Sudarsono, 2003:69).

Bai' al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan tingkat keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan tambahannya. *Bai' al-murabahah* dapat dilakukan dengan cara

pemesanan, atau biasa disebut sebagai *murabahah* kepada pemesan pembelian (KKP) (Antonio, 2012: 101). Landasan syariah pada transaksi ini adalah Al-Qur'an surat al-Baqarah: 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...^{*}

...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (al-Baqarah: 275)

Bai' as-salam, atau biasa disebut dengan *salam*, merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilunasi dimuka, sedangkan penyerahan barang dilakukan dikemuadian hari. Akad *salam* ini digunakan untuk memfasilitasi pembelian suatu barang yang memerlukan waktu untuk memproduksinya (Yaya, 2009: 232).

Bai' al-Istishna adalah pembiayaan yang menyerupai produk *salam*, tetapi dalam *istishna'* pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. *Bai' al-Istishna* dalam perbankan syariah umumnya pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Ketentuan pembiayaan *istishna* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jeni, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istishna* tidak berubah selama berlakunya akad, jika terjadi perubahan kriteria pesanan

dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seleuruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah (Sudarsono, 2008:72).

2) Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Dalam konteks perbankan syariah, *ijarah* adalah *lease contract* dimana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan kepada nasabah berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (Sudarsono, 2008:73).

Landasan hukum untuk akad ini berdasarkan fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *ijarah* salah satunya adalah:

Hadis riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Waqqash, ia berkata:

كُنَّا نَكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالنَّاءِ مِنْهَا، فَتَنَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نَكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

Artinya: Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas dan perak.

3) Prinsip Bagi Hasil

Produk pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil adalah *al-mudharabah* dan *al-musyarakah*.

a) *Al-Mudharabah*

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Jika kerugian itu disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Sudarsono, 2008:76).

Berdasarkan fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*, salah satu landasan hukum akad ini adalah hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيمَنْ الْبُرْكَاتُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لَلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صيب)

Artinya: Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli secara tidak tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jecawut

untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

b) *Al-Musyarakah*

Musyarakah adalah perjanjian diantara para pemilik dana atau pemilik modal untuk mencampurkan dana mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Aplikasi akad ini pada perbankan adalah pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan ekspor (Muhammad, 2005:22).

Menurut fatwa DSN MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah, salah satu landasan hukum akad ini adalah:

Firman Allah QS. Shad ayat 24:

..... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

.....dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang salch; dan Amat sedikitlah mereka ini.....

4) Akad Pinjam-meminjam yang Bersifat Sosial

Salah satu produk perbankan syariah yang lebih mengarah kepada misi sosial adalah *al-qardh*. *Al-Qardh* adalah

pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan (Ghofur, 2009:146).

Al-Qardh Merupakan transaksi pembiayaan yang diberikan perbankan kepada nasabah dengan tanpa mengharap imbalan. Dikategorikan sebagai akad *tathawwuu* atau akan saling membantu dan bukan komersial. Aplikasi pembiayaan *al-qard* dalam perbankan yaitu Pinjaman talangan haji, pinjaman tunai (cash advanced) dari produk kartu kredit syariah, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dan sebagai pinjaman kepada pengurus bank (Sudarsono, 2008:82).

Salah satu landasan hukum syariah akad ini berdasarkan fatwa DSN MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* adalah firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 282:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بٰدِيْٓنَٓا اِلٰى اٰجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتٰبُوْهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....(QS. Al-Baarah: 282).

3. Variabel Internal Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Pembiayaan

Variabel internal perbankan syariah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), rasio *Return On Asset* (ROA), dan rasio *Non Performing Financing* (NPF). Pemilihan ketiga variabel tersebut dikarenakan ketiga variabel tersebut

diduga memiliki pengaruh yang kuat terhadap perubahan pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah.

a. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah sumber dana bank yang berasal dari masyarakat yang dihimpun dalam bentuk giro, tabungan dan deposito (Pandia, 2012: 9). Penghimpunan dana masyarakat di perbankan syariah menggunakan instrumen yang sama dengan penghimpunan dana pada perbankan konvensional, yaitu instrumen giro, tabungan, dan deposito. Ketiga jenis instrumen ini biasa disebut dengan istilah Dana Pihak Ketiga (DPK). Walaupun menggunakan instrumen yang sama, mekanisme kerja masing-masing instrumen penghimpunan dana pada bank syariah dan bank konvensional tetap memiliki perbedaan.

Perbedaan mendasar mekanisme kerja instrumen penghimpunan dana syariah terletak pada tidak digunakannya sistem bunga dalam menghimpun dana yang digunakan pada bank konvensional dalam menghimpun dana nasabah. Ketentuan tentang larangan haramnya menggunakan mekanisme bunga bagi bank syariah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam fatwa DSN Nomor 1 tentang Giro, Nomor 2 tentang Tabungan, Dan Nomor 3 tentang Deposito.

Pada masing-masing fatwa tersebut, juga difatwakan mekanisme alternatif yang berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan

fatwa DSN Nomor 1 Tahun 2000 tentang Giro, disebutkan bahwa mekanisme giro yang dibenarkan berdasarkan prinsip syariah adalah giro yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*. Untuk produk tabungan, berdasarkan fatwa DSN No 2 Tahun 2000, menyatakan bahwa mekanisme tabungan yang digunakan dalam penghimpunan dana bank syariah adalah menggunakan mekanisme *wadiah* dan *mudharabah*. Sedangkan untuk produk deposito, sesuai dengan fatwa DSN No 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa produk penghimpunan dana dengan mekanisme deposito adalah dengan berdasarkan prinsip *mudharabah*. Oleh karena itu, penghimpunan dana pihak ketiga pada sistem perbankan syariah didasarkan pada prinsip *wadiah* dan prinsip *mudharabah* (Yaya, et.al. 2009:104).

Dalam tataran operasional, secara umum dalam kondisi normal, besaran pembiayaan sangat tergantung pada besaran dana yang tersedia, baik yang berasal dari pemilik modal (sendiri, termasuk cadangan) serta dana dari masyarakat luas, Dana Pihak Ketiga (DPK). Jelasnya, semakin besar *funding* suatu bank akan meningkatkan potensi bank yang bersangkutan dalam penyediaan pembiayaan (Muhammad, 2005:52).

1) Giro Wadi'ah (demand deposit)

Giro *wadiah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam kaitannya dengan produk

giro, bank syariah menetapkan prinsip *wadiah yad dhamanah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, bank syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya (Karim, 2010:340).

Giro *wadiah* dapat diartikan sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan yang didasarkan pada prinsip titipan (Ghofur, 2009:86).

2) Tabungan (saving deposit)

Tabungan dalam perbankan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah* (Karim, 2010: 345). Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati,

tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian Islam yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu *wadiah* dan *mudharabah*. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka bisa dipakai produk tabungan *wadiah*, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan *mudharabah* yang sesuai (Ghofur, 2009: 92).

3) Deposito Mudharabah

Deposito didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Deposito didefinisikan sebagai Investasi dana berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS (Ghofur, 2009: 99).

b. *Return On Asset (ROA)*

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. ROA merupakan indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh bank. ROA dapat diperoleh dengan cara menghitung rasio antara laba setelah pajak dengan total aktiva (*Net Income* dibagi *Total Assets*) (Pandia, 2012: 71).

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - Rata Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

Return On Asset (ROA) adalah rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan aspek *earning* atau profitabilitas. ROA berfungsi mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Semakin besar ROA yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, semakin efisien penggunaan aktiva, sehingga akan memperbesar laba. Laba yang besar akan menarik investor karena perusahaan memiliki tingkat kembalian yang semakin tinggi (Umam, 2013: 345).

c. *Non Performing Financing (NPF)*

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Rasio ini mengindikasikan

bahwa semakin tinggi rasio NPF menunjukkan semakin buruk kualitas pembiayaannya (Pristiani, 2013: 22). *Non Performing Financing* (NPF) dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada pasal 9 ayat (2), bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5 golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan bank indonesia maka golongan pembiayaan yang termasuk dalam *Non Performing Financing* adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.

Berikut adalah kategori pembiayaan yang digolongkan dalam *non performing financing* (Muhammad, 2005: 166):

1) Kurang lancar

- a) Pembiayaan dengan angsuran diluar Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR), yaitu terdapat angsuran pokok yang melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi pembiayaan dengan angsuran kurang dari 1 bulan, atau melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan, atau melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 12

bulan bagi pembiayaannya yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulan atau lebih. Terdapat tunggakan bagi hasil, tetapi melampaui 1 bulan, tetapi belum melampaui 3 bulan bagi pembiayaan dengan masa angsuran kurang 1 bulan, atau melampaui 3 bulan, tetapi belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan. Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.

- b) Pembiayaan dengan angsuran untuk pembiayaan pemilikan rumah, terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 9 bulan.
- c) Pembiayaan tanpa angsuran:
 - (1) Pembiayaan belum jatuh waktu, dan terdapat tunggakan bagi hasil yang melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan, atau terdapat penambahan plafon atau pembiayaan baru dimaksudkan untuk melunasi tunggakan bagi hasil.
 - (2) Pembiayaan belum jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui 3 bulan.
 - (3) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja.

2) Diragukan

Pembiayaan digolongkan diragukan apabila pembiayaan yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar, dengan penilaian bahwa pembiayaan masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari utang peminjam termasuk bagi hasil, atau pembiayaan tidak dapat diselamatkan tapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari utang peminjam.

3) Macet

Pembiayaan digolongkan macet apabila:

- a) Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan.
- b) Memenuhi kriteria diragukan tersebut tetapi jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan.
- c) Pembiayaan tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan pengganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit atau di Badan Arbitrase Syaria'ah.

Bank syariah harus meminimalisir NPF karena tingkat pembiayaan bermasalah yang tinggi akan membebani bank dengan kewajiban untuk memenuhi Penyisihan Penghapusan Aktiva produktif (PPAP). Cadangan umum PPAP ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1 % dari seluruh Aktiva Produktif yang

digolongkan Lancar, 5% dari Aktiva dengan kualitas yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan, 15% dari Aktiva dengan kualitas yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan, 50% dari Aktiva dengan kualitas yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi nilai agunan, dan 100% dari Aktiva dengan kualitas yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan (PBI No. 8/21/PBI/2008, Pasal 39).

4. Variabel Eksternal Yang Mempengaruhi Perbankan

a. *Reward* Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Bank Indonesia perlu menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia Syariah sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah (PBI No: 10/11/PBI/2008). Berdasarkan fatwa DSN No: 63/Dsn-Mui/Xii/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (S B I S) dalam butir ketiga angka 1, akad yang dapat digunakan untuk penerbitan instrumen SBIS adalah akad *mudharabah (muqaradhah)/qiradh, musyarakah, ju'alah, wadi'ah, qardh, dan wakalah.*

Pengaturan tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah sebagai pengganti dari Peraturan Bank Indonesia No. 6/7/PBI/2004 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut yang dimaksud dengan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga

berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (Pasal 1 ayat 4). SBIS diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah (Pasal 2). SBIS diterbitkan menggunakan akad ju'alah (Pasal 3), akad ju'alah adalah janji atau komitmen untuk memberikan *reward* atau imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

Jika dihubungkan dengan instrument perbankan, dimana fungsi Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebagai instrument pengendali moneter melalui pengawasan terhadap kinerja bank umum, maka bank syariah juga termasuk ke dalam kategori bank yang dapat melakukan transaksi dengan Bank Sentral dalam hal ini adalah SBI. Hanya saja dikarenakan bahwa perbankan syariah berdasarkan pada prinsip syariah yang mengharamkan bunga karena dianggap sebagai riba, maka muncullah apa yang dinamakan dengan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berfungsi untuk menyerap kelebihan likuiditas (memenuhi kewajiban jangka pendek) didalam perbankan syariah yang disediakan oleh Bank Indonesia bagi Bank Syariah atau UUS.

Tingkat suku bunga SBI dan tingkat *reward* atau imbalan SBIS ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang. SBI

merupakan instrumen yang menawarkan *return* yang cukup kompetitif serta bebas resiko gagal bayar (Pratama, 2010: 38).

b. Inflasi

Secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum barang dan jasa selama suatu periode tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap suatu komoditas. Definisi inflasi oleh para ekonom modern adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan terhadap barang-barang atau komoditas dan jasa. Inflasi diukur dengan dengan tingkat inflasi yaitu tingkat perubahan dari tingkat harga secara umum. Persamaannya adalah sebagai berikut (Karim, 2007: 135):

$$\text{Tingkat Inflasi} = \frac{\text{Tingkat Harga}_t - \text{Tingkat Harga}_{t-1}}{\text{Tingkat Harga}_{t-1}} \times 100\%$$

Menurut tingkat keparahannya, inflasi dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Moderate Inflation*, karakteristiknya adalah kenaikan tingkat harga yang lambat. Pada tingkat inflasi seperti ini orang-orang masih mau untuk memegang uang dan menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang daripada dalam bentuk aset riil;
- 2) *Galloping Inflation*, inflasi pada tingkat ini terjadi tingkatan 20% sampai dengan 200% pertahun. Pada tingkatan inflasi seperti ini orang hanya mau memegang uang seperlunya saja, sedangkan

kekayaan disimpan dalam bentuk aset-aset riil;

- 3) *Hyper Inflation*, inflasi jenis ini terjadi pada tingkatan yang sangat tinggi yaitu jutaan sampai trilyunan persen per tahun (Karim, 2007: 137).

B. Tinjauan Pustaka

Menurut pengamatan penulis, bahwa judul “Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia: analisis pengaruh variabel internal dan eksternal pra dan pasca krisis ekonomi global tahun 2008” belum ada yang meneliti, namun setelah penulis mencari hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan judul di atas, ditemukan beberapa jurnal dan tesis yang hampir mirip dengan skripsi ini.

Pratama (2010) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penyaluran kredit perbankan (Studi pada Bank Umum di Indonesia Periode Tahun 2005 - 2009). Variabel yang digunakan adalah DPK, CAR, NPL, dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. CAR dan NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. Sementara suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan.

Kusnandar (2012) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian kredit UMKM oleh perbankan di Indonesia". Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel rasio keuangan perbankan (CAR, NPL, DPK, BOPO, ROA) dan variabel Makro (GDP, Inflasi, Kurs). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio keuangan perbankan mempengaruhi penyaluran kredit UMKM. Sementara variabel makro yang stabil juga mempengaruhi pemberian kredit UMKM.

Jose M. Berrospide dan Rochelle M. Edge (2010) meneliti tentang pengaruh modal bank (*Equity/Assets, Tier 1 Capital Ratio, Total Capital ratio*) dan variabel makro ekonomi (GDP, Inflasi, dan suku bunga) terhadap pemberian kredit di Amerika Serikat menggunakan data yang diambil dari *Bank holding company* (BHC). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *panel regression analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal bank berpengaruh positif signifikan terhadap pemberian kredit. Sedangkan untuk variabel makro ekonomi, hanya variabel GDP yang berpengaruh signifikan terhadap pemberian kredit.

Pasha (2009) meneliti tentang penawaran dan permintaan kredit di wilayah kerja KBI Malang menggunakan panel data. Metode analisis yang digunakan adalah analisis *supply and demand* yang digunakan untuk mengetahui faktor dominan yang mempengaruhi disintermediasi perbankan, analisis *revealed credit worthiness* untuk memetakan permasalahan disintermediasi kredit, dan analisis deskriptif untuk mengkonfirmasi ekse

likuiditas perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan tidak optimalnya penyaluran kredit lebih disebabkan oleh lemahnya *demand* kredit untuk mengimbangi kemampuan pembiayaan perbankan.

Pratin dan Akhyar Adnan (2005) meneliti tentang hubungan simpanan, modal sendiri, NPL, prosentase bagi hasil dan markup keuntungan terhadap pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia. Metode yang digunakan adalah *least square method*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simpanan mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap pembiayaan, sementara variabel yang lain tidak mempunyai hubungan yang signifikan.

Leonardo Gambacorta dan David Marques-Ibanez (2010) meneliti tentang pemberian kredit pada perbankan di Eropa dan Amerika. Variabel karakteristik perbankan dan variabel makro ekonomi (GDP, inflasi, dan *stock return market*). Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel yang diteliti terbukti berpengaruh terhadap pemberian kredit.

Vighneswara Swamy (2012) meneliti tentang kredit perbankan di India selama pra dan pasca krisis global tahun 2008. Variabel yang digunakan adalah *Agregate Deposits, Investments, money at call and short notice, borrowings, bank nifty, lending rates, Cash-Deposit Ratio, Investment-Deposit Ratio, credit-Deposit Ratio*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode JJ yang menggunakan model *Vector Auto Regressive* (VAR) dan estimasi didasarkan pada metode *Maximum Likelihood*

(ML). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang diteliti berpengaruh terhadap kredit perbankan.

Utari, Arimurti dan Kurniati (2012) meneliti tentang pertumbuhan kredit riil optimal di Indonesia. Variabel yang digunakan adalah DPK, NPL, PDB riil, inflasi dan suku bunga kredit di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Markov Switching (MS) Univariat* dan *MS Vector Error Correction Model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan kointegrasi antara kredit riil dengan PDB riil, inflasi serta suku bunga kredit. Dalam jangka panjang, permintaan kredit dipengaruhi secara positif oleh aktivitas perekonomian dan secara negatif oleh suku bunga kredit dan inflasi. Sementara dalam jangka pendek pertumbuhan kredit dipengaruhi rasio NPL dan dana pihak ketiga (DPK).

Sri Haryati (2009) meneliti tentang pertumbuhan kredit perbankan di Indonesia tahun 2004 - 2008. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekseks likuiditas, pertumbuhan DPK, pertumbuhan pinjaman/simpanan yang diterima, pertumbuhan ekuitas, suku bunga bank Indonesia, tingkat inflasi, dan kurs valas. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing variabel pada perbankan nasional variabel pertumbuhan DPK dan pertumbuhan pinjaman diterima berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan kredit sedangkan pada bank asing-campuran semua pertumbuhan variabel sumber dana mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan kredit. Variabel makro ekonomi pada perbankan nasional

semuanya mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan kredit; suku bunga BI dan *exchange rate* mempunyai pengaruh negatif signifikan, inflasi mempunyai pengaruh positif signifikan.

C. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi (Kuncoro, 2009:59). Dugaan sementara yang akan dikaji pada penelitian ini adalah:

1. Pengaruh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pertumbuhan pembiayaan perbankan Syariah di Indonesia.

Dana pihak ketiga adalah sumber dana bank yang berasal dari masyarakat yang dihimpun dalam bentuk giro, tabungan dan deposito (Pandia, 2012:9). Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) selain melakukan penghimpunan dana masyarakat, ia juga menyalurkan dana tersebut dari masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan (Ghofur, 2009:104). Dalam tataran operasional, secara umum dalam kondisi normal, besaran pembiayaan sangat tergantung pada besaran dana yang tersedia, baik yang berasal dari pemilik modal (sendiri, termasuk cadangan) serta dana dari masyarakat luas, Dana Pihak Ketiga (DPK). Jelasnya, semakin besar *funding* suatu bank akan meningkatkan potensi bank yang bersangkutan dalam penyediaan pembiayaan (Muhammad, 2005: 52).

Dari pemaparan diatas dapat ditarik hipotesis pertama, yaitu:

H1 : Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia.

2. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pertumbuhan pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia.

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Rasio ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi rasio NPF menunjukkan semakin buruk kualitas pembiayaannya (Pristiani, 2013: 22).

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada pasal 9 ayat (2), bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5 golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan bank indonesia maka golongan pembiayaan yang termasuk dalam *Non Performing Financing* adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Tingkat pembiayaan bermasalah yang tinggi akan membebani bank dengan kewajiban untuk memenuhi Penyisihan Penghapusan Aktiva produktif (PPAP). Pembentukan cadangan penghapusan pembiayaan yang besar menyebabkan dana yang dapat disalurkan bank melalui pembiayaan semakin kecil. Dengan kata lain, tingginya rasio NPF dapat menyebabkan turunnya tingkat pembiayaan yang disalurkan.

Dari pemaparan diatas dapat ditarik hipotesis kedua, yaitu:

H2 : *Non Performing Financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

3. Pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap pertumbuhan pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia.

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. ROA merupakan indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh bank. ROA dapat diperoleh dengan cara menghitung rasio antara laba setelah pajak dengan total aktiva (*Net Income* dibagi *Total Assets*) (Pandia, 2012: 71). Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan tingkat rentabilitas usaha bank semakin baik atau sehat. Stabil atau sehatnya rasio ROA mencerminkan stabilnya jumlah modal dan laba bank. Kondisi perbankan yang stabil akan meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan.

Dari pemaparan diatas dapat ditarik hipotesis ketiga, yaitu:

H3 : *Return On Asset* (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia.

4. Pengaruh *reward* SBIS terhadap pertumbuhan pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia.

Menurut PBI No. 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah, yang dimaksud dengan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (Pasal 1 ayat 4). SBIS diterbitkan menggunakan akad *ju'alah* (Pasal 3), akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen untuk memberikan *reward* (imbalan) tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

Tingkat suku bunga SBI dan tingkat imbalan SBIS ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang. SBI dan SBIS merupakan instrumen yang menawarkan *return* yang cukup kompetitif serta bebas resiko gagal bayar (Pratama, 2010: 38). Tingkat imbalan SBIS yang tinggi menyebabkan perbankan lebih memilih menyimpan dananya di SBIS dibandingkan dengan menyalurkan pembiayaan yang memiliki resiko gagal bayar.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat ditarik hipotesis keempat, yaitu:

H 4 : *Reward* SBIS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan pada perbankan Syariah di Indonesia.

5. Pengaruh Inflasi terhadap pertumbuhan pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia.

Definisi inflasi oleh para ekonom modern adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan terhadap barang-barang atau komoditas dan jasa (Karim, 2007: 135). Inflasi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kepada individu dan masyarakat, para penabung, kreditor/debitor dan produsen, ataupun kegiatan perekonomian secara keseluruhan (Huda et al., 2008: 180).

Menurut para ekonom islam, inflasi memiliki dampak yang sangat buruk terhadap perekonomian. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan gangguan terhadap fungsi uang. Inflasi yang terjadi terus menerus mengakibatkan orang akan melepaskan diri dari uang dan aset keuangan akibat beban dari inflasi, sehingga masyarakat cenderung berinvestasi pada hal-hal yang non produktif (Karim, 2007: 139).

Dari pemaparan diatas dapat ditarik hipotesis kelima, yaitu:

H 5 : Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan pada perbankan Syariah di Indonesia.

6. Pengaruh Krisis Ekonomi Global terhadap pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah.

Krisis yang bermula dari Amerika Serikat pada tahun 2008 telah merambat ke wilayah keuangan global. Indonesia yang merupakan negara *small open economy* juga terkena dampak dari krisis keuangan global tersebut. Dampak bagi perbankan Indonesia terjadi ketika adanya penarikan dana oleh investor luar negeri di berbagai perusahaan Indonesia

yang menyebabkan bank mengalami krisis likuiditas (Sudarsono, 2009: 17). Berdasarkan Laporan Perkembangan Perbankan Syariah tahun 2009, pertumbuhan PYD pada tahun 2009 hanya sebesar 22,76% dibandingkan pertumbuhan PYD pada tahun 2008 sebesar 36,68%. Kehati-hatian ini disebabkan perbankan syariah belum yakin sepenuhnya akan kinerja beberapa sektor ekonomi akibat krisis ekonomi global pada akhir tahun 2008 (LPPS, 2009).

Dari pemaparan diatas dapat ditarik hipotesis keenam, yaitu:

H 6 : Krisis Ekonomi Global berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah:

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

